



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.PLG**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Juardan Gultom, SH, yang berkantor di Advokat pada Kantor SYAILENDRA AND PARTNERS yang berdomisili di Jalan HBR Motik No. 12 A. RT. 29 RW. 09 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang - Alang Lebar Telp.0711-5610122 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 17/SK/1/2025/PA.Plg, tanggal 07 Januari 2025, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Kalidoni xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx pada Tanggal 22 Juni 2007, berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 464/68/VI/2007 tertanggal 24 Juni 2007 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah mengontrak rumah di perumahan yang terletak di alamat Jalan Peltu Tulus Yahya No1370 Rt.015 Rw 006 Kelurahan Dua Ilir Kecamatan xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 4 anak yang bernama;
  - 4.1 Lia Marisa, Perempuan, Lahir Palembang, 19 Maret 2009 Umur 14 Tahun, SMA Kelas 2 Ikut Termohon;
  - 4.2 Tiara Alika Putri, Perempuan, Lahir Palembang, 10 Januari 2014 Umur 10 Tahun, SD Kelas 5 Ikut Pemohon;
  - 4.3 M Gentar Alam, Laki-Laki, Lahir Palembang, 16 Oktober 2015 Umur 9 Tahun SD kelas 4, Ikut Pemohon;
  - 4.4 M Haikal Gibran Al Fahrii, Laki-Laki, Lahir Palembang 13 Februari 2018 Umur 7 Tahun SD Kelas 1 Ikut Pemohon.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) Tahun setelah itu mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga membuat kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut karena :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.PLG



- 6.1 Termohon Pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 6.2 Termohon Sering bertengkar Masalah Ekonomi;
- 6.3 Termohon Bersikap Egois Selalu membantah perkataan Pemohon;
- 6.4 Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

7. Bahwa Pemohon selama ini selalu bertahan dengan segala perlakuan serta tindakan Termohon semata-mata demi menjaga keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak pernah berubah dan menyadari kesalahannya;

8. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi dibulan Maret 2024, pukul 08.00 wib disebabkan ketika perselisian dengan termohon yang menyebabkan pemohon tidak bekerja, kemudian pemohon mengeluarkan perkataan yang menyingung perasaan pemohon dan pergi kerumah orang tua pemohon sampai sekarang pemohon dan termohon tidak menunaikan kewajiban suami/isteri sampai dengan sekarang;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon ungkapkan diatas, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (f). Oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Rago Guntoro Bin Untung Prayetno) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Desi Mardhani Binti Rohaedy) di sidang Pengadilan Agama Kelas IA Palembang;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Subsider:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas panggilan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 07 Januari 2025 dan tanggal 14 Januari 2025 telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.1);

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari dari KUA Kalidoni xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 464/68/VI/2007 Tanggal 24 Juni 2007 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia adalah Istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Dua Ilir xxxx xxxxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak merasa cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sering berkata kasar dan membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah/ tidak kumpul lagi selama lebih kurang 10 bulan;
- Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Termohon.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia adalah Istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Dua Ilir xxxx xxxxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak merasa cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah/ tidak kumpul lagi selama lebih kurang 1 tahun ;
- Bahwa saksi sebagai Teman Pemohon pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada Penerima

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Pemohon dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg perkara aquo dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Termohon tidak merasa cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sering berkata kasar dan membantah perkataan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat membantah, karena tidak hadir dipersidangan, sehingga

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon berdasarkan surat pemanggilan telah dinyatakan sah, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu sudah tepat Pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Agama Palembang, sesuai maksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni, bermeterai cukup, *dinazegeleen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P.2, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon tidak merasa cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sering berkata kasar dan membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa pihak Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi berkumpul dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, dan sulit disatukan kembali dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَرِّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menunjukkan permohonan Pemohon untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1(satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Rago Guntoro bin Untung Prayetno) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Desi Mardhani binti Rohaedy) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 280.000,- ( dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syazili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirjoni dan Iskandar S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fakhrol Jamil, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syazili, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Sirjoni**

**Iskandar S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Fakhrol Jamil, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pgl I Pemohon	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Termohon	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)